



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL
PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting Pembayaran Penghasilan PPNPN untuk satuan kerja melalui Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

c. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;

- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

GRIYANA MARYANTO

NIP. 19840301 200912 1 003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER
WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Status Pegawai	Email yg terdaftar dalam Digit	Kode Satker	User Akun Digit	Level
1	Noor Aftiah Pasayangan NIP. 200007092025062016	PNS	Nraftiah9@gmail.com	658752	200007092025062016	PPABP/ Operator

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

GRIYANA MARYANTO
NIP. 19840301 200912 1 003